

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR : 1 TAHUN 1972 (1/1972)

Tentang : Perubahan tarif biaya sempadan yang termuat dalam pasal 1 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No.2 Tahun 1960.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA

- MENIMBANG : Bahwa tarif biaya sempadan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 9 Tahun 1968 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah.
- MENGINGAT : Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 1 Tahun 1960 Pasal 19 ayat 4.
- MENDENGAR : Musyawarah dalam rapatnya pada tanggal: 15, 18 dan 20 Mei 1972.

MEMUTUSKAN :

- I. Mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No.9 Tahun 1968 tentang Perubahan tarif biaya sempadan yang termuat pasal 1 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No.2 Tahun 1960.
- II. Menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang Perubahan tarif biaya sempadan yang termuat dalam pasal 1 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No.2 Tahun 1960 sebagai berikut:

Pasal 1.

Pasal 1 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No.2 Tahun 1960 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Biaya Sempadan dihitung menurut tarif sebagai berikut".

TARIP BIAYA SEMPADAN.

No.	Macamnya bangunan	Tingginya sampai pyan atau pengeret/blandar	Biaya sempadan tiap-tiap m ² luas lantai	Ket.
1.	Rumah balungan dari kayu/berdinding gedeg berlantai tanah dan	3,50 m atau kurang 3,51 m sampai 4,00 m	Rp. 5,- Rp. 5,50	

pakai umpak-umpak/ ris risan	4,01 m sampai 5,50 m	Rp. 6,50
	4,51 m sampai 5,00 m	Rp. 7,50
	5,01 m atau lebih	Rp. 8,-
2. Rumah balungan dari kayu berdinding gedeg pakai lantai papan, tegel, plesteran dan lain sejenis atau 5,01 m atau lebih tembok kotangan.	3,50 m atau kurang	Rp. 10,-
	3,51 m sampai 4,00 m	Rp. 10,50
	4,01 m sampai 4,50 m	Rp. 13,-
	4,51 m sampai 5,00 m	Rp. 14,50
	5,01 m atau lebih	Rp. 16,-
3. Rumah balungan dari kayu berdinding tembok setengah batu pakai lantai papan, tegel, plesteran dan sejenis lainnya.	3,50 m atau kurang	Rp. 15,-
	3,51 m sampai 4,00 m	Rp. 18,-
	4,01 m sampai 4,50 m	Rp. 20,-
	4,51 m sampai 5,00 m	Rp. 22,-
	5,01 m atau lebih	Rp. 24,-
4. Rumah balungan dari kayu berdinding tembok satu batu/ 4,01 m sampai 4,50 m satu setengah batu pakai lantai papan tegel, plesteran dan sejenis lainnya.	3,50 m atau kurang	Rp. 25,-
	3,51 m sampai 4,00 m	Rp. 29,-
	4,01 m sampai 4,50 m	Rp. 35,-
	4,51 m sampai 5,00 m	Rp. 37,-
	5,01 m atau lebih	Rp. 40,-
5. Pagar tembok pekarangan atau yang pakai pademen.	-	Rp. 10,- tiap-tiap m jalan
6. Plataran (terras) atau kulah-kulah dari pasangan batu.	-	Rp. 15,- tiap-tiap m
7. Luweng-luweng dari pasangan batu.	-	Rp. 25,- tiap-tiap m
8. Perigi dan jamban dengan plataran	-	Rp. 15,- tiap-tiap m
9. Jembatan pintu air.	-	Rp. 25,- tiap-tiap m

Pasal 1a

TARIP BIAAYA SEMPADAN

No.	Macamnya bangunan	Tingginya sampai pyan atau pengeret/blandar	Biaya sempadan tiap-tiap m2	Ket.
-----	-------------------	---	--------------------------------------	------

	Luas lantai		
1. Bangunan yang sifatnya sementara :	-	-	bebas
a. Dari bambu berdingding gedeg atap kajang atau yang sejenis berlantai tanah.			
b. Brak-brak untuk persiapan pembuatan bangunan tarup.	-	-	bebas
2. Tembok-tebok untuk penahan tanah.	-	-	bebas

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

<p>Pd. Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta</p> <p style="text-align: center;">Ttd.</p>	<p>Ditetapkan di : Yogyakarta. pada tanggal : 20 Mei 1972. A.n. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya yogyakarta</p> <p style="text-align: center;">Ttd.</p>
--	--

SOEDJONO A.J.

Drs. SOEPRIMO
Wakil Ketua I.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh S.P. Kepala Daerah D.I.Y dengan Surat Keputusan No. 371 tahun 1972 tanggal 10 Nopember 1972.

Diundangkan pada tanggal 28 Desember 1972 dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri B. No. 10 tahun 1972.

Sekretaris Daerah.

Ttd.

K.R.T. PURWODIPRODJO